

Peranan Pemerintah Kota Medan Terhadap Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Medan Johor

Ahmad Robiul Aziz

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik /Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area. ahmadrobiulaziz94@gmail.com

Kata Kunci:

Peranan Pemerintah Kota Medan;
Penataan;Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Abstrak: Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berdaya guna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Perbaikan taraf hidup ini bisa dilakukan melalui usaha formal maupun informal. Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan kaki lima kerap kali menjadi Dilema yang menimbulkan pro kontra, demonstrasi, dan bentrok antar warga maupun bentrok antar warga dan aparat. Kebijakan publik yang berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara, maupun antar pemerintah. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni mengamati peranan pemetintah kota medan terhadap penataan pemberdayaan pedagang kaki lima di daerah medan johor tersebut. Peneliti juga melakukan interaksi ke para Pedagang kaki lima di pinggir jalan dan sambil berdiskusi ke para pedagang tersebut sejauh mana mengetahui Peranan Pemerintah Kota Medan Terhadap Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berada pada daerah Medan Johor tersebut

Keywords:

The Role of Medan City Government;
Management;
Empowerment
Street vendors

Abstract: The development of today's society requires everyone to be efficient in an effort to improve their standard of living in a better direction. Improving this standard of living can be done through formal or informal efforts. In several cities in Indonesia, the presence of street vendors often becomes a dilemma that creates pros and cons, demonstrations and clashes between residents and clashes between residents and officials. Public policies relating to every rule of the game in shared life, both with regard to relations between citizens and between governments. The researcher used a qualitative descriptive method, namely observing the role of the Medan city government in managing the empowerment of street vendors in the Medan Johor area. Empowering Street Vendors in the Medan Johor area

Article History:

Received: 27-03-2023

Online: 05-04-2023



This is an open-access article under the **CC-BY-SA** license



A. LATAR BELAKANG

Perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut setiap orang untuk berdaya guna dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya kearah yang lebih baik. Perbaikan taraf hidup ini bisa dilakukan melalui usaha formal maupun informal. Usaha formal adalah sektor usaha yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena usaha ini sudah mendapatkan izin dalam hal mendirikan bangunan dan izin usaha. Sedangkan usaha informal adalah sektor usaha mandiri yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil dan biasanya berdiri di tempat keramaian. Oleh sebab itu, sektor informal adalah sektor perekonomian yang kurang memperoleh perlindungan dan keberpihakan dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas diberbagai kota di Indonesia. (Zainuddin. 2019) Di beberapa kota di Indonesia, keberadaan kaki lima kerap kali menjadi Dilema yang menimbulkan pro kontra, demonstrasi, dan bentrok antar warga maupun bentrok antar warga dan aparat. Tidak berbeda dengan tempat lain, pedagang kaki lima yang ada di kota Medan juga memilih berjualan di badan jalan sehingga ruas jalan semakin sempit (Rizky 2022)

Kebijakan publik yang berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara, maupun antar pemerintah. Kebijakan publik selain menerapkan aturan main dalam kehidupan bersama juga harus menerapkan sanksi bagi setiap warga negara yang melanggar kebijakan publik. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan bagian dari kebijakan public (Willy Milando 2019)

Begitupun halnya dalam bidang pembangunan ekonomi kemasyarakatan, masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota/ daerah melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan berusaha untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat seperti halnya di Kabupaten Gowa khususnya di Pasar Minasamaupa dengan semakin banyaknya pertumbuhan gerakan ekonomi kemasyarakatan, di berbagai sudut kehidupan masyarakat seperti halnya dalam bidang usaha, khususnya pedagang kaki lima atau sektor informal (Handam 2016)

Dengan demikian sektor informal memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi dan sumbangan bagi pembangunan perkotaan karena sektor informal mampu menyerap tenaga kerja terutama masyarakat kelas bawah yang cukup signifikan sehingga mengurangi problem pengangguran di perkotaan dan meningkatkan penghasilan kaum miskin di perkotaan. Selain itu sektor informal memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah kota, namun penanganan yang tidak baik dapat mengakibatkan ketidakaturan tata kota. Sebagaimana kita ketahui banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktivitasnya di tempat-tempat yang tidak seharusnya menjadi publicspace. (Arpi, S.E 2022)

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 326-333

Riyadi & Bratakusamah (2004: 8). Dalam pengertian ini pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk intreaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang diterapkan. (Sayafiie 2011:8) bahwa, pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan- pengaturan, komonikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. sebagian dari fungsi utama pemerintahan daerah yang terutama adalah memperbaiki dan menyelesaikan tuntutan/aspirasi masyarakat.

Rasyid (2000 : 48) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu: pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).” dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Menurut Inu Kencana Syafiie (2004 : 128) Menyatakan bahwa fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya

Pedagang kaki lima merupakan satu hal yang sangat menarik untuk diteliti dan dipahami secara lebih mendalam, mengingat golongan ini mampu bertahan dan bahkan membengkak meskipun berbagai kebijaksanaan yang membatasi mereka. Menurut gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima dipandang sebagai parasit dan sumber kejahatan yang tergolong dalam masyarakat kelas jelata atau semata-mata dipandang sebagai pekerjaan yang tidak relevan sedang menurut pandangan yang paling baik, mereka dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota, mereka dipandang sebagai alternatif terakhir dari kesempatan kerja bagi banyak orang agar terhindar dari predikat pengangguran

Menurut Sumodiningrat (2002), menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan Menurut Iwantono, Sutrisno (2001 : 07) menyatakan bahwa pedagang Kaki Lima atau PKL adalah setiap orang yang menawarkan atau menjual barang dan jasa dengan cara berkeliling. Istilah kaki lima yang selama ini dikenal dari pengertian trotoar yang dahulu berukuran 5 kaki (5 kaki = 1,5 meter). Istilah PKL tersebut diambil

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 326-333

dari kebiasaan orang Belanda dalam mengatur pedagang yang beroperasi di pinggir 16 jalan. Mereka boleh berdagang dipinggir jalan asal tempat dagangannya di taruh berjarak minimal 5 feet dari jalan raya

Menurut Gilang Permadi, (2007 : 02) menyatakan bahwa Istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa kolonial Belanda. Tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa (1811- 1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Trotoar ini memiliki lebar 5 feet way (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di Chinatown²⁸. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata 5 feet sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni Kaki Lima karena penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Melayu menggunakan hukum DiterangkanMenerangkan. Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima didalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan bahwa sebagai berikut

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya

Menurut (Ilham, dkk 2020 : 61-62) menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima ialah orang (pedagang-pedagang) golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal relatif kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang ataupun tidak.

Ciri-ciri pedagang kaki lima

- Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
- Tidak memiliki surat izin usaha.
- Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat - pusat dimana banyak orang ramai.
- Menjalankan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen

B. METODE

Nasution (2003: 5) menjelaskan penelitian kualitatif yakni mengamati orang dalam lingkungan, melakukan interaksi dengan mereka, serta menafsirkan pendapat mereka mengenai dunia disekelilingnya. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni mengamati peranan pemetintah kota medan terhadap penataan pemberdayaan pedagang kaki lima di daerah medan johor tersebut Peneliti juga melakukan interaksi ke para Pedagang kaki lima di pinggir jalan dan sambil berdiskusi ke para pedagang tersebut sejauh mana mengetahui Peranan Pemerintah Kota Medan Terhadap Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berada pada daerah Medan Johor tersebut

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu

Peranan Pemerintah kota medan dalam segi hal pembangunan di daerah khususnya kota medan merupakan pemerintah kota medan yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis khususnya di kota medan dalam hal ini yang berkaitan dengan fungsinya selaku “Pelayanan Publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat oleh Sebab itu perencanaan pembangunan di kota medan merupakan suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program – progam yang dilakukan oleh pemerintah kota medan selaku pemangku kebijakan publik guna untuk merancang pembangunan berupa sarana – prasarana guna untuk menata para pedagang kaki lima yang berada di medan johor tersebut dengan melibatkan berbagai elemen didalamnya, seperti Camat Kepala Lurah Kepala Lingkungan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat tersebut dan harus berperan aktif untuk menjaga fasilitas atas sarana prasarana yang dikasih dari pihak Pemerintah Kota Medan Ke para Pedagang kaki Lima demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan dan pendapatan daerah khususnya di kota medan pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu

Fungsi pemerintahan Kota Medan dapat diartikan sebagai Satuan perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan Kota Medan mempunyai fungsi sebagai berikut Pemerintah Kota Medan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri menurut asas etonomi Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Pemerintahan kota medan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintahan Pusat Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima didalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan bahwa sebagai berikut

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota medan selaku pemngku kebijakan belum mampu dan berusaha untuk menata para pedagang kaki lima khususnya Kawasan medan johor untuk ditertibkan ke tempat yang baru dan sudah disediakan sama pihak pemerintah Kota Medan tersebut

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya artinya upaya dari pihak pemerintah kota medan selaku pemangku kebijakan publik belum mampu dan sedang berusaha untuk mampu mengembangkan dunia usaha ke para pedagnag kaki lima yang berada pada medan johor baik dari segi kualitas maupun kuantitas dunia usaha nya tersebut Pedagang Kaki Lima merupakan satu hal yang sangat menarik untuk diteliti dan dipahami secara lebih mendalam, mengingat golongan ini mampu bertahan dan bahkan membengkak meskipun berbagai kebijaksanaan yang membatasi kegiatan mereka. Menurut gambaran yang paling buruk, pedagang kaki lima tersebut dipandang sebagai parasit dan sumber kejahatan yang tergolong dalam masyarakat kelas jelata atau semata - mata dipandang sebagai pekerjaan yang tidak relevan sedangkan menurut pandangan yang paling baik, mereka dipandang sebagai korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di kota, mereka dipandang sebagai alternatif terakhir dari kesempatan kerja bagi banyak orang agar terhindar dari predikat pengangguran.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori diatas Peneliti dapat menyimpulkan bahwa PERANAN PEMERINTAH KOTA MEDAN TERHADAP PENATAAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI MEDAN JOHOR Peranan Pemerintah kota medan dalam segi hal pembangunan di daerah khususnya kota medan merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis khususnya di kota medan dalam hal ini yang berkaitan dengan fungsinya selaku “ Pelayanan Publik “ guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketentraman bagi masyarakat oleh Sebab itu perencanaan pembangunan di kota medan merupakan suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program – progam yang dilakukan oleh pemerintah kota medan selaku pemangku kebijakan publik guna untuk merancang pembangunan berupa sarana – prasarana guna untuk menata para pedagang kaki lima yang berada di medan johor tersebut dengan melibatkan berbagai elemen didalamnya, seperti Camat Kepala Lurah Kepala Lingkungan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat tersebut dan harus berperan

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 326-333

aktif untuk menjaga fasilitas atas sarana prasarana yang dikasih dari pihak Pemerintah Kota Medan Ke para Pedagang kaki Lima demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan dan pendapatan daerah khususnya di kota medan pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu Saran peneliti terhadap pemerintahan kota medan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang berada di medan johor adalah sebagai berikut : Pemerintah sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berada di medan Johor tersebut Tempat sarana dan prasarana yang strategis dan layak nyaman untuk pemebli dan para penjual kepada para pedagang kaki lima yang berada di medan johor Dari segi kebersihan nya pemerintah kota medan harus menyediakan untuk para pedagang kaki lima tersebut

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih banyak yang pertama orang tua saya mensuport moril dan materil kepada saya dalam penulisan karya ilmiah saya ini dan yang kedua saya ucapkan terima kasih banyak untuk universitas muhammadiyah mataram mewadahi dalam penerbitan karya ilmiah saya ini dan semoga karya ilmiah saya ini bermanfaat untuk orang banyak dan menjadi referensi temen temen untuk yang dalam menuliskan karya jurnal ilmiah ini dan terakhir saya ucapkan terima kasih untuk temen temen saya seperti Abul Aziz S.Pd, M.Pd yang sudah membantu saya dalam penulisan karya jurnal ilmiah ini

REFERENCES

Book

- Gilang Permadi, (2007), Bogor, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, nasibmu kini*, Yudhistira,
- Hanif Nurcholis, (2005) Jakarta *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomo Daerah*, (PT. Grasindo), Inu Kencana Syafiee.
- Ilham, dkk, 2020 Sidoarjo *Dasar-dasar Kewirausahaan*, PT Berkas Mukmin Tinggi),
- Iwantono, Sutrisno, (2001) Jakarta *Kiat Sukses Berwirausaha*, grasindo
- Inu Kencana Syafiee (2004) ***Birokrasi pemerintahan Indonesia*** Bandung : Mandar Maju
- Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Riyadi & Deddy Bratakusumah. (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah* (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah). Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Sayafiee Inu Kencana. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Penerbit Pustaka Rineka Cipta Bandung ---
- ,(2011). *Etika Pemerintahan*. penerbit oleh: PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sumodiningrat, (1999) Jakarta, *Konsep Good Governmance*, Gramedia Pustaka Utama,
- Sudjaipul Rahman, (2004) Jakarta *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh

Journal

- Arpi, S.E. dan M. Lukmanul Hakim, M.E (Maret-Agustus 2022) "*PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI TINGKAT PENGANGGURAN MELALUI PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS KELURAHAN KEJAWAN PUTIH TAMBAK MULYOREJO SURABAYA*" STAI Luqman Al Hakim Surabaya Volume 5 Nomor 2

Seminar Nasional LPPM UMMAT

Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, 05 April 2023

ISSN 2964-6871 | Volume 2 April 2023

pp. 326-333

Handam, Muchlas M. Tahir (April 2016) "*Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*" Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume (6) No 1

Muhammad Rizky Siregar, M Ridwan (APRIL 2022) "*EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN*" SIBATIK JOURNAL VOLUME 1 NO.5

Zainuddin Nasution (Desember 2019) "*KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DIPASAR SIMPANG LIMUN KOTA MEDAN*" Jurnal Taushiah Vol. 9 No. 2

Willy Milando, Zainuddin Nasution (JULI-DES 2019) "*KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA*" WAHANA INOVASI VOLUME 8 No.2